



P U T U S A N

NOMOR 390/PID/2019/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulfikar Siregar Bin Hendry Siregar;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Petojo Kecamatan Gambir Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2019;
11. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Nopember 2019 No. 1200/Pen.Pid/2019/PT BNA sejak tanggal 12 Nopember 2019 s/d 11 Desember 2019;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 November 2019 Nomor 1235/Pen. Pid/2019/PT BNA sejak tanggal 12 Desember 2019 s/d 9 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suryawati, S.H., Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum dari OBH PP3M Pos Cabang Idi, Aceh Timur berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 4 Juli 2019 Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Idi;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Desember 2019 Nomor 390/PID/2019/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara Pengadilan Negeri Idi tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 139/Pid.B/2019/PN Idi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Idi tanggal 19 Juni 2019 Nomor Reg Perkara PDM-91/IDI/Euh.2/05/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ZULFIKAR SIREGAR Bin HENDRY SIREGAR bersama dengan RAHMAD Bin YUSUF dan H.MUHAMMAD Bin H.USMAN ALI (berkas penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 15.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Januari tahun 2019 bertempat di dalam Lapas Kelas IIA Lhokseumawe Jalan Diponegoro No.22 Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Aceh Timur, yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 Putusan Nomor 390/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, **melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 15.10 wib saksi RAHMAD Bin YUSUF (berkas penuntutan secara terpisah) menelpon terdakwa selaku narapidana yang berada didalam Lapas Kelas IIA Lhokseumawe dan menanyakan apakah bisa menyediakan sabu karena ada temannya yakni saksi H. MUHAMMAD BIN USMAN ALI (berkas penuntutan secara terpisah) yang hendak membeli sabu dan terdakwa mengatakan nanti di tanya dulu dan bila sudah ada terdakwa akan menghubungi Sdr. RAHMAD BIN YUSUF kembali;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 13.15 wib terdakwa selaku narapidana bertempat didalam Lapas Kelas IIA Lhokseumawe menelpon saksi Rahmad bin Yusuf dan mengatakan agar saksi memberikan nomor HP milik saksi H. MUHAMMAD BIN USMAN ALI tersebut yang hendak memesan sabu tersebut untuk diberikan langsung kepada Sdr. LIZA (DPO);
- Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib terdakwa menelpon Sdr LIZA (DPO) namun HP milik Sdr. LIZA (DPO) tersebut tidak aktif, kemudian terdakwa mengirimkan Nomor HP milik saksi H. MUHAMMAD BIN USMAN ALI ke HP milik Sdr. LIZA (DPO) dengan cara mengirimkan SMS dan setelah itu terdakwa tidak mengetahui lagi bagaimana proses terjadinya transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut antara saksi H. MUHAMMAD BIN USMAN ALI dengan orang yang memesan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sabu yang dipesan oleh saksi H. MUHAMMAD BIN USMAN ALI kepada Sdr. LIZA (DPO) dan terdakwa tidak mengetahui berapa harga sabu yang telah di pesan tersebut karena setelah terdakwa mengirim Nomor HP milik saksi H. MUHAMMAD BIN USMAN ALI kepada Sdr. LIZA (DPO), terdakwa tidak mengetahui lagi bagaimana proses transaksi antara saksi H. MUHAMMAD BIN USMAN ALI dengan Sdr LIZA (DPO) dalam jual beli sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa akan diberikan upah kepada apabila transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut berhasil dilakukan dan tidak tertangkap oleh Anggota Dit Res Narkoba Polda Aceh dan yang terdakwa ketahui bahwa Sdr. LIZA (DPO) nanti akan memberikan upah berupa uang

Halaman 3 Putusan Nomor 390/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan saksi RAHMAD BIN YUSUF apabila berhasil melakukan transaksi jual beli sabu tersebut namun Sdr. Liza (DPO) tidak memberitahukan berapa jumlah uang tersebut ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wib anggota Dit Res Narkoba Polda Aceh dan Petugas LP Lhoksemawe, dimana anggota dari Dit Res Narkoba menerangkan kepada terdakwa bahwa saksi RAHMAD Bin YUSUF sudah di tangkap terlebih dahulu, dikarenakan saksi RAHMAD BIN YUSUF tersebut ada menjadi Perantara jual beli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besaryang di pesan oleh saksi H. MUHAMMAD BIN H. USMAN ALI melalui saksi RAHMAD BIN YUSUF dan saksi RAHMAD BIN YUSUF memesannya melalui terdakwa dan terdakwa memesannya melalui Sdr. LIZA (DPO) ;
- Selanjutnya terdakwa, saksi H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI dan saksi Rahmad bin Yusuf beserta barang - bukti tersebut langsung di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2007 /NNF/2019 tanggal 22 bulan Pebruari 2019 yang ditandatangani pemeriksa AKBP ZURNI ERMA dan IPTU R.RANI MIRANDA, S.T. dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan : "Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Muhajir bin Zulkifli, Iskandar bin M.Yusuf dan Syarifidin Sulaiman bin Sulaiman berupa 1 (satu) plastik warna bening yang berisi kristal warna putih dengan berat bruto seluruhnya 31,74 gram dan 1 (satu) plastik warna bening yang berisi kristal warna putih dengan berat bruto seluruhnya 10,48 gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 101-S/BAP.S1/02-19 tanggal 4 bulan Januari 2019 berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening transparan dengan berat bruto 964,26 gram dan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening transparan dengan berat bruto 19,66 gram ;
- Bahwa terdakwa, saksi H.Muhammad bin H.Usman Ali dan saksi Rahmad bin Yusuf tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, melakukan pemufakatan jahat, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 4 Putusan Nomor 390/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu melebihi 5 (lima) gram

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa Zulfikar Siregar bin Hendry Siregar pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 ekira pukul 15.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Januari tahun 2019 bertempat di alam Lapas Kelas IIA Lhoksemawe Jalan Diponegoro No.22 Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya ada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, erdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Aceh Timur, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pasal 112, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 15.10 wib saksi RAHMAD Bin YUSUF (berkas penuntutan secara terpisah) menelpon terdakwa selaku narapidana didalam Lapas Kelas IIA Lhokseumawe dan menanyakan apakah bisa menyediakan sabu karena ada temannya yakni saksi H. MUHAMMAD BIN USMAN ALI (berkas penuntutan secara terpisah) yang hendak membeli sabu dan saksi mengatakan nanti di tanya dulu dan bila sudah ada Tersangka akan menghubungi Sdr. RAHMAD BIN YUSUF kembali;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Januri 2019 sekira pukul 13.15 wib terdakwa selaku narapidana dalam Lapas Kelas IIA Lhokseumawe menelpon saksi Rahmad bin Yusuf dan mengatakan agar saksi memberikan nomor HP milik saksi H. MUHAMMAD BIN USMAN ALI tersebut yang hendak memesan sabu tersebut untuk diberikan langsung kepada Sdr. LIZA (DPO);
- Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib terdakwa menelpon Sdr LIZA (DPO) namun HP milik Sdr. LIZA (DPO) tersebut tidak aktif, kemudian terdakwa mengirimkan Nomor HP milik saksi H. MUHAMMAD BIN USMAN ALI ke HP milik Sdr. LIZA (Dpo) dengan cara mengirimkan SMS dan setelah itu terdakwa tidak mengetahui lagi bagaimana proses terjadinya transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut antara saksi H. MUHAMMAD BIN USMAN ALI dengan orang yang memesan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sabu yang dipesan oleh saksi H. MUHAMMAD BIN USMAN ALI kepada Sdr. LIZA (Dpo) dan terdakwa tidak mengetahui berapa harga sabu yang telah di pesan tersebut karena

Halaman 5 Putusan Nomor 390/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa mengirim Nomor HP milik saksi H. MUHAMMAD BIN USMAN ALI kepada Sdr. LIZA (DPO), terdakwa tidak mengetahui lagi bagaimana proses transaksi antara saksi H. MUHAMMAD BIN USMAN ALI dengan Sdr LIZA (DPO) dalam jual beli sabu tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa akan diberikan upah kepada apabila transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut berhasil dilakukan dan tidak tertangkap oleh Anggota Dit Res Narkoba Polda Aceh dan yang terdakwa ketahui bahwa Sdr. LIZA (DPO) nanti akan memberikan upah berupa uang kepada Terdakwa dan saksi Rahmad Bin Yusuf apabila berhasil melakukan transaksi jual beli sabu tersebut namun Sdr. Liza (DPO) tidak memberitahukan berapa jumlah uang tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wib anggota Dit Res Narkoba Polda Aceh dan Petugas LP Lhoksemawe, dimana anggota dari Dit Res Narkoba menerangkan kepada terdakwa bahwa saksi RAHMAD Bin YUSUF sudah di tangkap terlebih dahulu, dikarenakan saksi RAHMAD BIN YUSUF tersebut ada menjadi Perantara jual beli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar yang di pesan oleh saksi H. MUHAMMAD BIN H. USMAN ALI melalui saksi RAHMAD BIN YUSUF dan saksi RAHMAD BIN YUSUF memesannya melalui terdakwa dan terdakwa memesannya melalui Sdr. LIZA (DPO);
- Selanjutnya terdakwa, saksi H. MUHAMMAD Bin USMAN ALI dan saksi Rahmad bin Yusuf beserta barang - bukti tersebut langsung di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi H.Muhammad Bin H.Usman Ali dan saksi Rahmad bin Yusuf menjadi perantara jual beli dalam tindak pidana narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, dan dengan terdakwa segaja tidak melaporkan adanya tindak pidana melanggar Pasal 114 dan Pasal 112 yang dilakukan oleh saksi H.Muhammad bin H.Usman Ali dan saksi Rahmad bin Yusuf kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 131 Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie tanggal 17 Oktober 2019 Nomor Reg. Perkara-PDM-91/IDI/Euh.2/10/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Siregar Bin Hendry Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan

Halaman 6 Putusan Nomor 390/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tertuang dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulfikar Siregar Bin Hendry Siregar berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik warna bening yang di kemas dengan kertas teh cina warna kuning merk GUANYINWANG yang dimasukkan kedalam tas warna hitam;

- 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik warna bening);

- 1 (satu) unit hendphone warna hitam merk nokia;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam dengan nopol BL3785DAV;

Dipergunakan dalam perkara Rahmad Bin Yusuf;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca,Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 139/Pid.B/2019/PN Idi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Siregar Bin Hendry Siregar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Membebaskan Terdakwa Zulfikar Siregar Bin Hendry Siregar dari dakwaan primer;

Halaman 7 Putusan Nomor 390/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Siregar Bin Hendry Siregar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana dalam dakwaan Subsider penuntut umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik warna bening yang di kemas dengan kertas teh cina warna kuning merk GUANYINWANG yang dimasukan kedalam tas warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik warna bening);
 - 1 (satu) unit hendphone warna hitam merk nokia;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam dengan nopol BL3785DAV;Dipergunakan dalam perkara H. Muhammad Bin Usman Ali;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi bahwa pada tanggal 12 Nopember 2019 Nomor 17/Akta.Pid.Sus/2019/PN Idi, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Idi;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Idi, tanggal 13 Nopember 2019 Nomor

Halaman 8 Putusan Nomor 390/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139/Pid.Sus/2019/PN Idi permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

3. Memori banding tertanggal 19 Nopember 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 21 Nopember 2019 Nomor 17/Akta Pid.Sus/2019/PN.Idi serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 21 Nopember 2019 Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Idi ;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi tanggal 27 Nopember 2019 Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Idi ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 19 Nopember 2019 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kami Penuntut Umum telah mendakwakan terdakwa dengan dakwaan Subsidair yaitu dengan dakwaan sebagai berikut :
Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Subsidair : Melanggar Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa kami Penuntut Umum setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dalam persidangan, Surat (berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang MEDAN nomor : : 2007 /NNF/2019 tanggal 22 bulan Pebruari 2019), keterangan terdakwa, serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening transparan dengan berat bruto 964,26 gram dan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening

Halaman 9 Putusan Nomor 390/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dengan berat bruto 19,66 gram yang telah diajukan dalam persidangan, telah yakin bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun dalam hal ini Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum yaitu dengan membuktikan pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di Lapas Kota Lhokseumawe dan Sebagai Narapidana yang sedang menjalani Hukuman dalam Kasus Narkotika Jenis Sabu, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dalam persidangan, Surat (berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang MEDAN nomor : : 2007 /NNF/2019 tanggal 22 bulan Pebruari 2019), keterangan terdakwa, serta barang bukti bahwa terdakwalah yang pertama sekali memberikan Nomor Handphone Sdra. Liza (Daftar Pencarian Orang) kepada saksi Rahmad Bin Yusuf (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya saksi Rahmad Bin Yusuf memberikan kepada H. Muhammad Bin Usman Ali (dilakukan penuntutan secara terpisah) sehingga H. Muhammad Bin Usman Ali bisa menghubungi penjual Narkotika jenis sabu dan berhasil mendapatkan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening transparan dengan berat bruto 964,26 gram dan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening transparan dengan berat bruto 19,66 gram. Bahwa terdakwa memberikan Nomor Handphone Sdra. Liza (Daftar Pencarian Orang) dan memberikan Nomor Handphone tersebut kepada Sdra. Rahmad Bin Yusuf selanjutnya Rahmad Bin Yusuf memberikan Nomor Handphone tersebut kepada H. Muhammad Bin Usman Ali sehingga sangatlah jelas peran terdakwa dan

Halaman 10 Putusan Nomor 390/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. Rahmad Bin Yusuf adalah sebagai Perantara dalam Jual Beli Sabu, Sehingga saksi H. Muhammad Bin Usman Ali (dilakukan penuntutan secara terpisah) bisa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dan menjualnya kepada Sdra. Muhajir Bin Zulkifli (Dilakukan Penuntutan terpisah)

- Bahwa sebelum mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, kami Penuntut Umum telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika.

hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.

Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

- Terdakwa belum pernah dihukum..

- Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa, maka kami Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZULFIKAR SIREGAR Bin HENDRY SIREGAR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ZULFIKAR SIREGAR Bin HENDRY SIREGAR dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000., (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 11 Putusan Nomor 390/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik warna bening).
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk nokia.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam dengan nopol BL3785DAV

Dipergunakan dalam perkara H. Muhammad Bin Usman Ali

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

- Bahwa Tuntutan Penuntut Umum berupa Pidana Penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000., (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun kepada terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa sehingga terdakwa lain akan berpikir dua kali untuk melakukan Peredaran/ Penyalahgunaan Narkoba serta untuk mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :
hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum
 - Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya
 - Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan dengan memperhatikan kesalahan dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, Majelis

Halaman 12 Putusan Nomor 390/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah mengadili terdakwa dengan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening transparan dengan berat bruto 964,26 gram dan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening transparan dengan berat bruto 19,66 gram yang telah diajukan dalam persidangan menurut keterangan saksi para saksi bahwa barang bukti tersebut yang dimiliki oleh H. MUHAMMAD Bin H.USMAN ALI merupakan perantara dari terdakwa dengan memberikan nomor Handphone Sdra. Liza (Daftar Pencarian Orang) kepada sdra. Rahmad Bin Yusuf dan selanjutnya Nomor Handphone tersebut diberikan kepada H. MUHAMMAD Bin H.USMAN ALI sehingga Transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut berhasil dilakukan dan terdakwa dalam hal ini menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu bukan suatu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dan bukan merupakan suatu pertimbangan Majelis Hakim telah mengadili terdakwa dengan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga dapat meringankan pidana terhadap terdakwa.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : Nomor : 139/Pid. Sus/2019/PN-IDI tanggal 06 November 2019 An. ZULFIKAR SIREGAR Bin HENDRY SIREGAR bertentangan dan tidak mencerminkan dukungan terhadap program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika.
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi dalam mengambil sikap untuk memutuskan perkara tersebut dipandang terlalu memihak

Halaman 13 Putusan Nomor 390/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(memihak terdakwa), oleh kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat melihat kembali isi dari pada Putusan Pengadilan Idi dan dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan apa yang kami tuntutkan.

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi dipandang kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, dimana putusan tersebut selain tidak akan menimbulkan efek jera terhadap terdakwa, dan akan menimbulkan pandangan yang tidak mendidik terhadap narapidana lain yang berada dalam Lembaga Perasyarakatan Cabang Langsa di Idi khususnya serta juga akan menimbulkan efek negatif dalam masyarakat pada umumnya.
- Bahwa Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi sehingga sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Maka dengan mengingat Pasal 233, 234, 235 KUHP, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa ZULFIKAR SIREGAR Bin HENDRY SIREGAR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ZULFIKAR SIREGAR Bin HENDRY SIREGAR dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000., (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 14 Putusan Nomor 390/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik warna bening).
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk nokia.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam dengan nopol BL3785DAV

Dipergunakan dalam perkara H. MUHAMMAD Bin H.USMAN ALI

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Untuk itu kami mohon Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan Perkara ini sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tingkat pertama, jika Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Idi beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Idi dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa telah ternyata Majelis Hakim tingkat pertama mendasarkan putusannya dari surat dakwaan yang salah dikarenakan dakwaan sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Idi adalah dakwaan terhadap terdakwa lain,yaitu atas nama Rahmad dan bukan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Zulfikar Siregar Bin Hendry Siregar yaitu Surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-89/Idi/Euh.2/05/2019 tertanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi juga sebagai Judex Facti maka selanjutnya akan mempertimbangkan unsur – unsur pasal dari surat dakwaan Jakwa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan fakta yang telah didapat dari persidangan perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Halaman 15 Putusan Nomor 390/PID/2019/PT BNA



Menimbang, bahwa telah ternyata dari berkas perkaranya Terdakwa dalam perkara ini didakwa didakwa dengan system dakwaan primair subsidair dan dengan system dakwaan tersebut maka menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk membuktikan unsur pasal dalam dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila unsur pasal dakwaan primair tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dakwaan primair tidak terbukti baru kemudian dakwaan subsidair dibuktikan atau dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa melanggar pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Secara Melawan Hak atau Melawan Hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129,

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut dalam berkas perkara a quo memberikan pertimbangan seperti terurai dibawah ini;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal sehingga kepadanya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan orang yang kemudian ternyata bernama Zulfikar Siregar Bin Hendry Siregar dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan berita acara persidangan perkara a quo Terdakwa mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan maksud penanya dan oleh karena dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat akalnya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini antara lain berupa methamphetamine yang adalah narkotika golongan I, yang berdasarkan fakta telah ditransaksikan oleh Terdakwa bersama pelaku lainnya dengan perannya masing – masing dan ternyata Terdakwa dalam perkara ini bukan pihak yang oleh undang – undang narkotika diberikan kewenangan bersangkutan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yang bersangkutan dengan narkotika yang sebagiannya sebagai barang bukti dalam perkara ini dengan perannya sehingga terjadi tindak pidana perkara ini bertentangan dengan hukum atau dilakukan Terdakwa secara melawan hukum;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ad.3 tersebut tidak perlu semua kriteria yang tersebut dalam unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tetapi cukup apabila salah satu kriteria secara alternative terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka terpenuhilah unsur ad. 3 tersebut oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah ternyata dari berita acara penimbangan barang bukti, bahwa barang bukti dalam perkara a quo antara lain berupa Narkotika jenis sabu yang berat brutonya 964,26 gram atau hampir 1 (satu) kilo gram dan barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 19,66 gram dan dari 19,66 gram tersebut dikirim untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 10,48 gram dan benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris ternyata barang bukti narkotik tersebut adalah metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lambran I Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa orang yang dihubungi oleh H Muhammad Bin Usman yang juga sebagai terdakwa perkara a quo yang diajukan secara terpisah, dimana keperluan H Muhammad Bin Usman menghubungi Terdakwa yaitu untuk menanyakan ada sabu atau tidak, dikarenakan ada teman H Muhammad Bin

Halaman 17 Putusan Nomor 390/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman yang memesan sabu dan atas hal tersebut terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan memberitahukan kemudian;

Menimbang, bahwa benar telah ternyata Terdakwa in casu berstatus sebagai nara pidana yang dalam proses terjadinya perkara ini telah pernah dihubungi oleh Rahmad bin Yusuf yang diajukan terpisah perkaranya bersangkutan dengan barang bukti perkara ini, dimana Rahmad bin Yusuf menelepon Terdakwa Zulfikar Siregar bin Hendry Siregar menanyakan apakah ada orang yang bisa menyediakan sabu karena ada teman yang akan membeli sabu dan atas pertanyaan Rahmad bin Yusuf tersebut maka Terdakwa menyatakan agar Rahmad bin Yusuf menunggu dan akan dihubungi kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Rahmad Bin Yusuf dan mengatakan agar Rahmad bin Yusuf memberikan nomor telepon temannya yang membutuhkan sabu untuk diberikan langsung oleh Terdakwa nomor telepon tersebut kepada pemilik sabu. Dan hal tersebut oleh Rahmad Bin Yusuf telah disampaikan kepada H Muhammad Bin Usman Ali bahwa nomor telepon H Muhammad Bin Usman Ali akan diberikan kepada Terdakwa dengan pemberitahuan bahwa nanti akan ada orang yang menghubungi H Muahammad Bin Usman Ali. Dan selanjutnya Rahmad Bin Yusuf memberikan nomor telepon H Muhammad Bin Usman Ali kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kejadian selanjutnya dalam perkara ini telah ternyata ditangkap H Muhammad Bin Usman Ali berikut disita barang bukti berupa sabu dan barang bukti lainnya dalam perkara ini dimana hal tersebut menjadikan bukti adanya peran Terdakwa dalam perkara ini dengan memberikan nomor telepon H Muhammad Bin Usman Ali kepada pemilik sabu sehingga terjadi transaksi jual beli sabu dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah ternyata Terdakwa ditangkap dan diproses menjadi perkara ini setelah Polisi menangkap para pelaku yang lain yang diproses secara terpisah berkaitan dengan barang bukti dalam perkara ini dan telah ternyata fakta Terdakwa sebagai bagian dari proses terjadinya perkara a quo yaitu transaksi jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa transaksi jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam perkara ini tidak akan terjadi apabila Terdakwa tidak mengambil peran dengan memberikan nomor telepon H Muhammad Bin Usman Ali kepada Pemilik sabu, apalagi Terdakwa yang berstatus dan berada dalam tahanan di Lapas yang sepatasnya atau

Halaman 18 Putusan Nomor 390/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

se wajarnya mengetahui peredaran narkotika tanpa ijin pihak yang berwenang adalah dilarang ketentuan hukum namun pada kenyataannya justru Terdakwa mengambil peran untuk terjadinya perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu peran terdakwa jelas ternyata sebagai perantara dalam terjadinya perkara a quo dan tidak hanya sekedar mengetahui kemudian tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa salah satu kriteria alternatif unsur dalam pasal 114 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. telah terpenuhi oleh terdakwa dengan perbuatannya;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129,

Menimbang, bahwa telah ternyata sebagai fakta bahwa pelaku perkara a quo bukan hanya Terdakwa tetapi ada orang lain yang diproses secara terpisah perkaranya yaitu H Muhammad Bin Usman Ali dan Rahmad Bin Yusuf juga pemilik sabu sehingga ketentuan sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 132 ayat 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segenap unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu pula dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan kemudian atas diri Terdakwa dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 Putusan Nomor 390/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan / atau perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upayanya pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa pada waktu melakukan kejahatan a quo berstatus dan berada dalam tahanan LAPAS;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ditentukan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, serta pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Idi yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Siregar Bin Hendry Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak

Halaman 20 Putusan Nomor 390/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau melawan hukum dengan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Zulfikar Siregar Bin Hendry Siregar dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000., (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik warna bening yang di kemas dengan kertas teh cina warna kuning merk GUANYINWANG yang dimasukkan kedalam tas warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik warna bening);
 - 1 (satu) unit hendphone warna hitam merk nokia;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam dengan nopol BL3785DAV;
Dipergunakan dalam perkara Rahmad Bin Yusuf;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jum' at. tanggal 10 Januari 2019 oleh kami Aswijon, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Saryana,S.H., M.H.dan Tafsir S. Meliala, S.H., M.Hum. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 390/PID/2019/PT BNA tanggal 11 Desember 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta M. Husin Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda

Halaman 21 Putusan Nomor 390/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Dto.

1. Saryana, S.H.,M.H.

Dto.

2. Tafsir S. Meliala, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua

Dto.

Aswijon, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

M Husin

Untuksalinan yang samabunyiyaoleh :
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
WAKIL PANITERA,

T. T A R M U L I, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)